



Tinjauan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Tahun 2023 Di Desa Ligung Kabupaten Majalengka

Ziddan Alfani¹, Nesti Hapsari²

¹ Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 07 Juni 2024
Revised: 12 Juni 2024
Accepted: 20 Juni 2024

The purpose of this research is to analyze the management of village fund allocations for 2022 in Ligung Village, Majalengka Regency. the purpose of this research is to help solve problems in the management of village fund allocations, so that problems regarding the management of village fund allocations can prove and explain the strategic plans and objectives that have been planned and set by government organizations can go according to the plans or goals start effectively and efficiently. The method used in this research is descriptive qualitative and interviews. The results showed that financial management in Ligung Village, Ligung District, Majalengka Regency was included in the good category. Village financial management has followed Pemendagri No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management. It is recommended to continue to get or be given guidance from the District and Regency Governments. The results showed that the accounting system for managing village funds in Ligung village, Ligung sub-district, Majalengka district, was open to the community and the system used also made it easier for the village government to manage Allocation of Village Funds, Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability, Guidance and Supervision, Accountability

Keywords:

Allocation of Village Funds, Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability, Guidance and Supervision, Accountability

(*) Corresponding Author: ziddanalfani@gmail.com , nestihapsarisemsi@gmail.com

How to Cite: Alfani, Z., & Hapsari, N. (2024). Tinjauan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Tahun 2023 Di Desa Ligung Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 885-889. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13093667>

PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menelaah bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah merupakan pengendalian urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD atas dasar otonomi dan kewajiban yang memiliki prinsip otonomi yang luas dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan ditetapkannya UU RI no 6 tahun 2014 Pada tanggal 15 januari 2014 yang menjadi kabar baik bagi seluruh kalangan masyarakat desa yang mendapatkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menurut UU No 6 Tahun 2014 setiap desa mendapatkan suntikan dan yang jumlahnya sangat besar, maka dari itu dengan jumlah yang sangat besar mampu memberi jaminan yang lebih kepada masyarakat sehingga perekonomian masyarakat bisa lebih baik, setiap desa akan mendapatkan anggaran dari negara dan daerah dengan alokasi masing-masing desa berdasarkan dari hasil perimbangan pemerintah pusat dengan jumlah masing-masing anggaran setiap desa yang berbeda.

Sejarah mengenai peraturan Desa UU No 6 Tahun 2014 dimana mampu melakukan perubahan dimasyarakat yang mampu menciptakan perubahan di era reformasi untuk mengembalikan eksistensi desa. Pelaksanaan desa yang dimana

sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman terutama menyangkut bidang sosial keberagaman, partisipasi masyarakat maupun kemajuan serta pembangunan di masyarakat yang dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah masyarakat dan kemiskinan maka dengan lahirnya UU No 6 tahun 2014 mampu menjadi undang-undang sebagai penyempurna.

Desa menjadi salah satu objek yang memiliki peran yang sangat besar dalam suatu negara dan tanggung jawab yang besar. Menurut (Husnurrosyidah, 2018) menyatakan bahwa Negara sendiri harus mengikuti perkembangan desa atau tutwuri handayani dan menyatakan juga bahwa dalam pembangunan sarana desa dan dusun pada tahun yang akan datang akan meningkat signifikan, pemerintah desa akan mendapat gaji dari Negara. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa desa memiliki keistimewaan tersendiri dari pemerintah, desa mendapat bantuan dari APBD dan APBN seperti dana desa dan alokasi Dana desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa dari sekedar subjek pembangunan tetapi menjadi objek pembangunan Negara. Desa juga menjadi suatu objek pembangunan bukan hanya sekedar subjek saja. Eko (2014) peraturan perundang-undangan menekankan komitmen politik konstitusional bahwa Negara mengayomi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi mandiri, maju, dan kuat dan demokratis sehingga mampu menciptakan prinsip yang kokoh dalam melaksanakan tanggung jawab dan sistem pemerintahan pembangunan desa sehingga terciptanya masyarakat desa yang adil, makmur, sejahtera maupun mandiri. Agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik sebagaimana amanat undang-undang dalam desa, maka berbagai peraturan turunan yang telah diterbitkan dalam mengatur hal tentang desa yang tertuan dalam berbagai tingkatan seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri yang terkait Peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Ataupun Transmigrasi sampai dengan ditetapkan peraturannya peraturan pelengkap yang dibuat oleh daerah. (Husnurrosyidah, 2018).

Peraturan diterapkan agar mampu mendorong pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa baik dari pencatatan sampai pelaporan secara baik dan tepat waktu. Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang semua kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam memantau pengelolaan keuangan dan kinerja desa khususnya dana desa.

Peraturan diterapkan agar mampu mendorong pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa baik dari pencatatan sampai pelaporan secara baik dan tepat waktu. Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang semua kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam memantau pengelolaan keuangan dan kinerja desa khususnya dana desa.

METODE

Dalam melakukan penelitian penulis memilih Alokasi Dana Desa Ligung sebagai objek penelitian, dan penulis sendiri mengangkat permasalahan dalam

bidang penyusunan anggaran belanja Alokasi Dana Desa Ligung Kabupaten Majalengka dalam satu tahun di tahun 2023.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mengarah kepada studi kasus terhadap proses dan prosedur yang diterapkan Alokasi Dana Desa Ligung Kabupaten Majalengka secara menyeluruh dan selengkap-lengkapannya sehingga memperoleh data yang baik.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dimana data dan informasi yang telah diperoleh dari Alokasi Dana Desa Ligung Kabupaten Majalengka, dideskripsikan secara kualitatif. Langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data.
2. Tahap pengelolaan data, data yang sudah terkumpul di dalam tahap pengumpulan data kemudian harus diolah kembali.
3. Menganalisis data laporan anggaran belanja Alokasi Dana Desa (ADD) dengan perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi.
4. Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan ADD meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Semua proses ini dijalankan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan ADD. Sebagaimana dikemukakan Oleh Haryanto Dalam Arifiyanto (2014), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah partisipasi, transparansi, dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip good governance dalam pengelolaan ADD.

PEMBAHASAN

Menurut peraturan kewenangan Bupati Nomor 7 tahun 2014 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan alokasi dana desa (ADD) menjadi empat bagian yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Alokasi Dana Desa adalah dana APBD kewenangan pemerintah yang secara merata mengalokasikan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta pelaksanaan pemberdayaan desa.

Selain itu sebagaimana ditetapkan oleh Bupati Majalengka No.11 Tahun 2022 untuk menentukan besarnya modal untuk setiap desa harus di distribusikan secara adil dan merata berdasarkan alokasi dasar, alokasi yang dihitung dengan

mempertimbangkan jumlah penduduk desa, jumlah kemiskinan desa, luas wilayah desa. Sehingga besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Salumokanan utara Kabupaten Mamasa pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 612.385.000 (Enam ratus Dua belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas di Desa Ligung Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran(RP)	Persen (%)
Pembangunan Desa	Pembangunan Gedung Posyandu	80.000.000	13,07
	Rehabilitasi Jalan Tani	360.186.800	58,31
	Rehabilitasi Sarana Air Bersih	57.707.200	9,47
	Pengadaan Meteran Untuk Fasilitas Umum	58.000.000	9,52
Pemberdayaan Masyarakat	Insentif Guru Sekolah Minggu	36.291.000	6,02
	Pelatihan Lembaga Adat	14.000.000	2,42
	Insentif Kader Posyandu & KPRI	6.200.000	0,19
	Total	612.385.000	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Ligung Kabupaten Majalengka adalah sebesar Rp. 612.385.000, dimana pengalokasian anggaran alokasi dana desa oleh pemerintah ke Desa Salumokanan Utara dengan beberapa jenis kegiatan antara lain; di bidang pembangunan yaitu, pembangunan Gedung posyandu dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000 atau sekitar 13,07%, rehabilitasi jalan tani dengan anggaran sebesar Rp.360.186.800 atau sekitar 58,31%, rehabilitasi sarana air bersih dengan anggaran sebesar Rp.57.707.200 atau sekitar 9,47% dan pengadaan meteran untuk fasilitas umum dengan anggaran sebesar Rp.58.000.000 atau sekitar 9,52%, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu Insentif guru sekolah minggu dengan anggaran sebesar Rp.36.291.000 atau sekitar 6,02%, pelatihan lembaga adat dengan anggaran sebesar Rp. 14.000.000 atau sekitar 2,42%, dan insentif kader posyandu dan KPRI dengan anggaran sebesar 6.200.000 atau sekitar 0,19%.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat dirangkum bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Desa Ligung Kabupaten Majalengka sudah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, dan mengikuti Permendagri 113/2014. Namun masih terdapat kekurangan yang masih terus disempurnakan diantaranya:

Untuk indikator Perencanaan ADD kategori penilaian responden pada Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati Bersama paling lambat bulan Oktober dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, perlu ditingkatkan lagi. Hal ini terlihat penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati, belum sesuai dengan

jadwal dan batas waktu yang ditentukan untuk disepakati yaitu paling lambat pada bulan November. Alasan kurangnya SDM dalam menjalani komputerisasi sehingga dalam pembuatan laporan terhambat.

Untuk indikator Pelaksanaan ADD kategori penilaian responden pada penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, perlu ditingkatkan lagi. Hal ini terlihat penerimaan atau pengeluaran yang sifatnya non-kas tidak tercermin dalam laporan keuangan dan bukti transaksi yang di dalamnya tidak tertulis pihak yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima. Dengan alasan ketika menjalankan pembangunan adanya pihak yang disebut mandor yang membeli kebutuhan seperti rokok, air mineral, kopi dll tanpa bukti seperti struk pembelian.

Hal ini terlihat kurangnya Tim pemandu penyusunan atau pendamping desa (PD) untuk memandu aparat desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang hanya ada dua orang di kecamatan Malausma, dan satu pendamping lokal yang di bawah bimbingan pendamping desa yang ada di kecamatan yang belum optimal dalam pemanduan aparat desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut dan adanya aparat desa masih kurang memahami cara pembuatan laporan pertanggungjawaban di karenakan pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang ada di tingkat desa tergolong rendah.

REFERENSI

- Peraturan Bupati Majalengka, *Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Dwi Martini. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah, Tentang Pengertian Akuntansi.*
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi, Pengertian Akuntansi*
- Nurmalia, H dan Fauzi, A. (2016). *Akuntansi Pemerintahan, Tujuan Akuntansi Pemerintahan.*
- Sumarsan. (2017). *Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis*
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014. *Tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa.*
- Y, Vernando. 2022: *Alokasi Dana Desa Untuk Program Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum.* Universitas IAIN Batusangkar